

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam ranah teknologi dan informasi telah mendorong perubahan gaya hidup masyarakat modern, termasuk masyarakat muslim di Indonesia. Salah satu aspek yang mengalami perkembangan signifikan adalah industri kecantikan dan perawatan diri. Masyarakat muslim, khususnya kaum wanita, semakin memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya perawatan kulit dan kecantikan sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan meningkatkan kepercayaan diri. Tren ini terbukti dengan meningkatnya permintaan produk *skincare* dan jasa perawatan kecantikan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹

Nilai pasar industri kosmetik dan perawatan pribadi halal global mencapai US\$ 76 miliar pada tahun 2022 dan diproyeksikan akan mencapai US\$ 94 miliar pada tahun 2026. Di Indonesia sendiri, sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, potensi pasar kosmetik dan perawatan pribadi halal telah mencapai lebih dari Rp 50 triliun per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan dan produk kecantikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam semakin menjadi prioritas bagi masyarakat muslim modern yang mengutamakan kehalalan, keamanan, dan kualitas dalam setiap aspek perawatan diri.²

Perkembangan industri kecantikan halal di Indonesia menunjukkan tren positif dengan peningkatan permintaan sebesar 15% setiap tahunnya. Data dari Kementerian Perindustrian Indonesia menunjukkan bahwa nilai pasar kosmetik halal Indonesia mencapai Rp 36 triliun pada tahun 2023, dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 7-9% per tahun. Fenomena ini tidak hanya

¹ Yuswati, "Penge`mbangan Signifikan Teknologi Kecantikan dan Perawatan diri". 2021

² Redaksi IAEI, "Posisi Indonesia dalam State of The Global Islamic Economy (SGIE) 2024.
<https://sl1nk.com/L151N>

terjadi pada produk kosmetik, tetapi juga merambah pada jasa perawatan kecantikan, *Faceslip* yang mulai diminati oleh masyarakat muslim perkotaan.³

Berbagai macam jasa kecantikan kini tersedia di pasaran, mulai dari perawatan dasar seperti *facial regular*, *chemical peeling*, *microdermabrasion*, hingga teknologi canggih seperti *laser therapy* termasuk Akupuntur, *microinjection*, dan *ultrasound therapy*. Seiring dengan inovasi teknologi kecantikan, terdapat pula ketertarikan minat terhadap metode perawatan tradisional yang dianggap lebih aman dan minim efek samping. Salah satu metode tradisional yang kini populer kembali adalah Akupuntur untuk perawatan wajah, atau yang dikenal dengan istilah Akupuntur *Faceslip*.⁴

Akupuntur *Faceslip* merupakan adaptasi dari teknik pengobatan tradisional Tiongkok yang telah berusia ribuan tahun. Metode ini menggunakan jarum-jarum halus yang ditusukkan pada titik-titik tertentu di wajah untuk menstimulasi aliran energi dan darah. Dalam konteks perawatan kecantikan, Akupuntur *Faceslip* bertujuan untuk meningkatkan elastisitas kulit, melancarkan sirkulasi darah, meredakan ketegangan otot wajah, dan pada akhirnya mengurangi kerutan serta garis halus pada wajah. Proses perawatan ini dilakukan oleh terapis yang terlatih, dengan tahapan yang meliputi konsultasi awal, pembersihan wajah, penusukan jarum pada titik-titik Akupuntur di wajah, yang kemudian ditinggalkan selama 20-30 menit sebelum dilepas, dan diakhiri dengan pemijatan ringan.⁵

Berbeda dengan prosedur kecantikan invasif seperti operasi plastik atau suntik botox, Akupuntur *Faceslip* diklaim sebagai metode alami untuk meremajakan kulit wajah tanpa mengubah struktur wajah secara permanen. Metode ini lebih berfokus pada stimulasi sistem penyembuhan alami tubuh dan pengurangan stres yang sering menjadi penyebab penuaan dini dengan demikian, Akupuntur *Faceslip* dapat diposisikan sebagai terapi pengobatan

³ Sumber Ekon.go.id, 2024 “Hasilkan Produk Berdaya Saing Global, Industri Kosmetik Nasional Mampu Tembus Pasar Ekspor dan Turut Mendukung Penguatan Blue Economy.” <https://11ng.com/WQrc1>

⁴ Abdul Aziz Masindo dan Dian Lestari Ningsih, “Menenal Jenis Treatment di Klinik Kecantikan mulai dari Facial sampai Laser”. 2025

⁵ Patricia Lukas Goentoro, “Akupunktur Wajah, Terapi Tusuk Jarum agar Awet Muda” 2023

tradisional yang bertujuan untuk kesehatan, bukan semata-mata prosedur kosmetik yang mengubah bentuk fisik secara artifisial.

Namun, sebagaimana halnya produk dan jasa kecantikan lainnya, kehalalan menjadi persoalan krusial bagi konsumen muslim. Dalam industri *skincare*, telah diidentifikasi beberapa titik kritis kehalalan yang perlu diwaspadai, diantaranya penggunaan ekstrak plasenta, cairan amnion, kolagen, alantion, *gliserin*, dan hormon.⁶ Sebagai ilustrasi, dari komposisi produk *facial wash* yang umum digunakan dalam perawatan Akupuntur *Faceslip*, ditemukan bahwa *gliserin* merupakan salah satu bahan yang termasuk dalam daftar titik kritis kehalalan. *Gliserin* dapat berasal dari sumber nabati (tumbuhan) yang halal atau sumber hewani yang memerlukan proses penyembelihan sesuai syariat Islam. Jika berasal dari hewani non-halal seperti babi, maka *gliserin* tersebut haram digunakan.

Persoalan kehalalan produk di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU ini menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal⁷. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Standar Halal Produk Kosmetik dan Penggunaannya, penggunaan kosmetik untuk tujuan mempercantik diizinkan asalkan bahan yang digunakan halal dan suci, digunakan untuk tujuan yang diizinkan oleh hukum Islam, dan tidak menimbulkan bahaya.⁸

Di sisi lain, dalam prinsip Islam, terdapat larangan untuk mengubah bentuk fisik ciptaan Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 119.

وَلَا ضِلَّالَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلْيَبَيِّنَنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلْيَعَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا

⁶ ICAM Halal Center, "Titik Kritis Kehalalan Produk" 2021. <https://ojs.unida.info/JIPH/article/view/19276>

⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)

⁸ MUI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya."

”Dan benar, aku (Iblis) pasti akan menyesatkan mereka, serta membuat mereka memiliki harapan yang tidak nyata, dan aku akan memerintahkan mereka (untuk memotong telinga hewan ternak), sehingga mereka melaksanakannya, dan akan aku instruksikan mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia akan mengalami kerugian yang nyata...”⁹

Larangan ini menimbulkan pertanyaan tentang status hukum dari prosedur-prosedur kecantikan yang mengubah bentuk fisik, termasuk Akupunktur *Faceslip*. Namun, perlu dipahami bahwa Akupunktur *Faceslip* pada dasarnya adalah metode pengobatan tradisional yang bertujuan untuk kesehatan, mengurangi stres, dan memperbaiki fungsi kulit secara alami tanpa mengubah struktur wajah secara permanen. Dengan demikian, apakah Akupunktur *Faceslip* dapat dikategorikan sebagai pengobatan (*at-tadawi*) yang diperbolehkan dalam Islam atau sebagai upaya mengubah ciptaan Allah (*taghyir khalqillah*) yang dilarang.

Aspek lain yang harus dikaji dari perspektif hukum ekonomi Islam adalah Akad yang digunakan dalam layanan akupunktur *Faceslip*. Layanan ini melibatkan terapis yang menyediakan keahlian mereka, sehingga Akad yang relevan adalah *Ijarah* (sewa jasa). Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad sewa antara penyedia jasa (*ajir/mu'jir*) dan penerima jasa (*musta'jir*) untuk saling menukar manfaat (*manfa'ah*) dan imbalan (*ujrah*), dalam bentuk manfaat dari barang atau jasa.¹⁰

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa *musta'jir* adalah pihak yang menyewa atau menerima manfaat, sedangkan *mu'jir* adalah pihak yang menyewa atau menyediakan jasa. *Ajir* adalah pemberi jasa dalam Akad *Ijarah*, dan *manfa'ah* yaitu manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Akad *Ijarah* sah jika manfaatnya halal, jelas, bernilai, dan bebas dari *gharar*. karena itu, jasa Akupunktur *Faceslip* termasuk Akad *Ijarah*: terapis sebagai *ajir*, klien sebagai

⁹ Departemen Agama RI. 2023. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media. An-nisa 4-119

¹⁰ MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah*”

musta'jir, dengan manfaat jasa kecantikan sebagai objek Akad dan *ujrah* sebagai imbalannya. selama alat, bahan, dan prosedur terapinya halal dan jelas, Akad ini sesuai prinsip syariah.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 26/2013, kosmetik dinyatakan halal jika tidak mengandung najis, bahan haram, membahayakan, atau digunakan untuk hal yang dilarang. Titik kritis halal biasanya terletak pada bahan baku, proses pembuatan, dan tujuan pemakaian.¹¹ Dalam praktik *Faceslip*, sering digunakan serum atau masker tanpa sertifikasi halal yang jelas, sehingga menimbulkan unsur *gharar* dan keraguan terhadap kehalalan jasa tersebut. Maka, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh media yang digunakan dalam terapi telah memenuhi standar halal agar Akad *Ijarah*-nya sah dan jasa tersebut diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini penting untuk mengetahui apakah jasa kecantikan Akupuntur *Faceslip* yang berkembang di Jalan Garuda No.64 Kota Bandung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Mengingat jasa ini semakin populer dan diminati oleh masyarakat muslim, namun belum banyak penelitian yang secara mendalam meninjau praktik ini dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengklasifikasi status hukum jasa Akupuntur *Faceslip* menurut prinsip syariah, sekaligus memberikan panduan kepada pelaku usaha dan konsumen muslim agar praktik yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut guna memberikan kontribusi ilmiah sekaligus edukasi terhadap masyarakat muslim dalam bermuamalah secara syar'i. Maka dari itu, penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JASA AKUPUNTUR *FACESLIP* DI JALAN GARUDA NO.64 KOTA BANDUNG"**. Melalui latar belakang inilah penelitian ini dilakukan. Adapun

¹¹ MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaanya.*"

persoalan yang hendak diungkap disajikan dalam sub-bab rumusan masalah berikut ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa dalam praktik jasa kecantikan, khususnya Akupuntur *Faceslip* , terdapat aspek penting yang perlu ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui apakah praktik jasa Akupuntur *Faceslip* di Jalan Garuda No. 64 kota Bandung telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Akupuntur *Faceslip* di Jalan Garuda No.64 Kota Bandung?
2. Bagaimana status kehalalan bahan-bahan yang digunakan dalam jasa kecantikan Akupuntur *Faceslip* di Jalan Garuda No.64 Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Akad *Ijarah* dalam jasa kecantikan Akupuntur *Faceslip* di Jalan Garuda No.64 Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jasa Akupuntur *Faceslip* di Jalan Garuda No.64 Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui status kehalalan bahan-bahan yang digunakan dalam jasa kecantikan Akupuntur *Faceslip* di Jalan Garuda No.64 Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Akad *Ijarah* dalam jasa kecantikan Akupuntur *Faceslip* di Jalan Garuda No.64 Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan kontrak *ijarah*, layanan kecantikan, dan kepatuhan terhadap standar kosmetik halal. Dari sudut pandang teoretis, penelitian ini seharusnya memperluas analisis penerapan prinsip Syariah dalam industri kecantikan kontemporer dan memperluas pemahaman ilmiah tentang fiqh transaksi kontemporer. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mengembangkan teori dan penelitian tentang penerapan konsep kontrak *ijarah* dalam layanan yang berbasis syariah.

2. Secara Praktis:

a. Pelaku Usaha Jasa Kecantikan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau saran bagi para praktisi jasa kecantikan Akupuntur *Faceslip* untuk mengambil kebijakan serta merumuskan strategi bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Informasi ini sebagai bahan masukan bagi penyedia jasa kecantikan tentang pentingnya aspek kehalalan dan implementasi Akad *Ijarah* yang benar. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi dunia bisnis khususnya pengusaha jasa kecantikan di Indonesia, agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim di masa yang akan datang.

b. Konsumen Muslim

Penelitian ini diharapkan memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat muslim tentang status hukum jasa kecantikan Akupuntur *Faceslip* dari perspektif syariah, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih jasa perawatan kecantikan yang sesuai dengan keyakinan religius mereka.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan antara hubungan subjek penelitian dan penelitian yang serupa. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan sesuatu yang baru dan tidak meniru apa yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa studi yang relevan diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Clara Pratidina Rahmawati dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Transaksi Infuse whitening di Klinik Kecantikan Kabupaten Ponorogo*. Membahas tentang prosedur *infuse whitening* di klinik kecantikan dengan menyoroti dua aspek utama, yaitu perspektif fiqih dan hukum perlindungan konsumen. dari sisi fiqih, peneliti mengkaji kesesuaian praktik suntik putih dengan Akad *Ijarah* (sewa jasa) dalam islam, khususnya terkait adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan risiko kerugian (*dharar*) yang menjadikan Akad tersebut berpotensi tidak sah (*fasid*). sementara itu, dari aspek hukum positif, penelitian ini menelaah bagaimana perlindungan konsumen diatur dalam uu nomor 8 tahun 1999, terutama terkait pelanggaran hak konsumen seperti keamanan layanan, izin operasional yang belum jelas, kurangnya pengawasan dokter, serta tidak adanya tanggung jawab atas efek samping yang ditimbulkan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Kamila, Nabila Rizki dengan judul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Layanan Kecantikan di Salon Muslimah Miss Citra”*. Penelitian ini membahas praktik layanan kecantikan pada salon berbasis syariah dengan menyoroti penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya Akad *Ijarah* dalam transaksi jasa. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, peneliti mengkaji keabsahan Akad berdasarkan kejelasan manfaat jasa, kesepakatan para pihak, serta kehalalan bahan yang digunakan dalam proses perawatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme layanan telah disusun secara terstruktur, masih ditemukan penggunaan bahan yang berstatus *syubhat* serta lemahnya penerapan prinsip amanah, yang menimbulkan

unsur *gharar* dan berdampak pada ketidakpastian kehalalan *ujrah* dalam Akad *Ijarah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andini Dewi Syafitri dengan judul “*Implementasi Akad Ijarah pada Layanan Salon Kecantikan Ny. Mona*”. Penelitian ini mengkaji penerapan Akad *Ijarah* dalam praktik transaksi jasa salon kecantikan antara penyedia layanan dan konsumen. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, penelitian ini menelaah kesesuaian praktik Akad dengan prinsip syariah, terutama terkait kejelasan Akad, deskripsi layanan, dan transparansi biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad *Ijarah* pada layanan salon kecantikan telah diterapkan, namun masih terdapat kelemahan berupa ketidakjelasan informasi layanan serta adanya biaya tambahan yang tidak dijelaskan di awal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan manfaat jasa menurut hukum ekonomi syariah.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Clara Pratidina Rahmawati	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Transaksi <i>Infus whitening</i> di Klinik Kecantikan Kabupaten Ponorogo	Sama-sama membahas praktik jasa dalam perspektif hukum ekonomi syariah. keduanya menyoroti pentingnya kesesuaian Akad dengan prinsip syariat islam.	Penelitian terdahulu membahas praktik perawatan wajah dari sisi prosedur tanpa mengaitkan secara mendalam dengan kehalalan bahan atau Akad, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas Akupuntur <i>Faceslip</i> dengan penekanan pada kehalalan bahan, Akad <i>Ijarah</i> , dan keabsahan praktiknya

				menurut hukum ekonomi syariah.
2	Kamila, Nabila Rizki	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik layanan kecantikan di Salon Muslimah Miss Citra	Memiliki kesamaan mengkaji praktik jasa kecantikan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan focus pada keabsahan Akad <i>Ijarah</i> , kehalalan bahan, dan kejelasan manfaat jasa. Keduanya menekankan pentingnya menghindari unsur <i>gharar</i> , menjaga kehalalan <i>ujrah</i> , serta memastikan layanan memberikan maslahat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam syariah.	Penelitian Salon Muslimah Miss Citra menitikberatkan pada perawatan kecantikan tanpa perubahan signifikan pada bentuk wajah, sedangkan penelitian Akupunktur <i>Faceslip</i> mengkaji layanan kecantikan yang berpotensi memengaruhi atau mengubah bentuk wajah, sehingga memerlukan penilaian hukum syariah lebih lanjut terkait batasan perubahan fisik yang dibolehkan.
3	Andini Andini Dewi Syafitri	Implementasi Akad <i>Ijarah</i> Pada Layanan Salon Kecantikan Ny. Mona	Sama-sama mengkaji implementasi Akad <i>Ijarah</i> dalam jasa kecantikan berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Keduanya menekankan pentingnya	Penelitian ini berfokus pada layanan salon kecantikan secara umum, dengan permasalahan utama pada ketidakjelasan deskripsi layanan dan biaya tambahan dalam Akad <i>Ijarah</i> . Sementara itu,

			kejelasan Akad, kesepakatan para pihak, keadilan dalam penentuan <i>ujrah</i> , serta kejelasan manfaat jasa sebagai syarat sah Akad dan kehalalan transaksi.	penelitian Akupuntur <i>Faceslip</i> secara khusus membahas jasa kecantikan yang berpotensi memengaruhi atau mengubah bentuk wajah, sehingga analisis hukumnya tidak hanya menilai kejelasan Akad, tetapi juga batasan perubahan fisik yang diperbolehkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
--	--	--	---	---

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu, pembeda utama penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, dari objek penelitian (jenis jasa), penelitian ini secara khusus mengkaji jasa Akupuntur *Faceslip*, yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang membahas jasa kecantikan seperti *infus whitening* atau layanan salon kecantikan pada umumnya. Akupuntur *Faceslip* memiliki karakteristik tersendiri karena merupakan layanan kecantikan yang memadukan unsur perawatan estetika dengan metode pengobatan tradisional.

Kedua, dari pendekatan analisis, penelitian ini menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah secara lebih terfokus dengan menelaah Akad *Ijarah*, kejelasan manfaat jasa, serta kehalalan bahan yang digunakan, sehingga tidak hanya menilai prosedur layanan, tetapi juga keabsahan Akad dan *ujrah* menurut fiqh muamalah kontemporer.

Ketiga, dari substansi kajian, penelitian ini menyoroti potensi perubahan bentuk wajah yang dihasilkan oleh Akupuntur *Faceslip*,

sehingga memerlukan analisis hukum syariah terkait batasan perubahan fisik yang diperbolehkan. Aspek ini belum menjadi fokus utama dalam penelitian terdahulu yang umumnya membahas perawatan kecantikan tanpa dampak signifikan terhadap bentuk wajah.

Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan menghadirkan kajian yang lebih spesifik terhadap jasa kecantikan berbasis terapi tradisional, serta memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum ekonomi syariah dalam menilai keabsahan Akad, kehalalan bahan, dan praktik jasa kecantikan modern secara lebih kontekstual.

F. Kerangka Berfikir

Perkembangan industri kecantikan halal di tingkat global menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini menggambarkan meningkatnya minat dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk serta layanan kecantikan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, potensi pasar kecantikan halal juga semakin besar dan terus berkembang dari tahun ke tahun.

Masyarakat semakin selektif dalam menentukan produk dan jasa perawatan diri, tidak hanya memperhatikan hasil dan kualitas, tetapi juga aspek kehalalan serta kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Fenomena ini memberi pelaku industri kecantikan peluang dan tantangan untuk mengembangkan layanan baru yang tidak hanya aman dan berkualitas tinggi, tetapi juga berbasis ekonomi syariah.

Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul tren kembali ke metode perawatan tradisional yang dianggap lebih aman dan minim efek samping, salah satunya adalah Akupunktur *Faceslip*. Akupunktur *Faceslip* merupakan adaptasi dari teknik pengobatan tradisional Tiongkok yang menggunakan jarum-jarum halus untuk menstimulasi titik-titik tertentu di wajah guna meningkatkan elastisitas kulit dan mengurangi kerutan. Metode ini semakin populer di kalangan masyarakat muslim perkotaan, khususnya

di Kota Bandung, karena diposisikan sebagai terapi kesehatan yang alami tanpa mengubah struktur wajah secara permanen. Hal ini sejalan dengan anjuran Islam untuk berobat sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

“Allah tidak menurunkan suatu penyakit tanpa disertai dengan penawar atau obat untuk menyembuhkannya..” (HR. Bukhari, no. 5354)

Namun, popularitas jasa Akupuntur *Faceslip* ini menimbulkan pertanyaan mendasar dari perspektif hukum ekonomi syariah. Pertama, terkait dengan kehalalan bahan-bahan yang digunakan dalam proses perawatan. Berdasarkan identifikasi LPPOM MUI (2022).¹² Terdapat beberapa titik kritis kehalalan dalam industri *skincare*, seperti penggunaan *gliserin*, ekstrak plasenta, kolagen, dan hormon yang dapat berasal dari sumber tidak halal. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Wahai manusia, konsumsilah makanan yang halal dan baik dari apa yang ada di bumi, serta jangan mengikuti jalan yang dibisikkan setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian..¹³

Kedua, berkaitan dengan status hukum prosedur Akupuntur *Faceslip* itu sendiri dalam konteks larangan mengubah ciptaan Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 119. Ketiga, mengenai kesesuaian Akad yang digunakan dalam transaksi jasa tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan landasan teori hukum ekonomi syariah yang berpedoman pada kaidah fiqh muamalah

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

¹² Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. 2022. <https://halalmui.org/>

¹³ Departemen Agama RI. 2023. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syaamil Cipta Media. Al-Baqarah 2-16

“Pada dasarnya, setiap bentuk muamalah diperbolehkan apabila tidak terdapat dalil yang mengharamkannya.”

Selain itu, penelitian ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika, yang menyatakan bahwa bahan yang digunakan dalam kosmetika harus halal dan suci, ditujukan untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i, dan tidak membahayakan kesehatan atau tubuh pengguna.¹⁴ Menurut fatwa ini, elemen kehalalan kosmetika tidak hanya mencakup bahan baku yang digunakan, tetapi juga proses yang digunakan dalam produksi, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan produk agar terhindar dari zat-zat yang tidak layak dan zat-zat yang melanggar syariat. Dengan demikian, penerapan prinsip kehalalan dalam jasa kecantikan, termasuk terapi Akupuntur *Faceslip*, menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan perawatan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan memberikan manfaat yang baik bagi pengguna tanpa menimbulkan mudarat.

Adapun dari aspek Akad, penelitian ini merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, yang menjelaskan bahwa *Ijarah* merupakan Akad sewa antara pihak pemberi jasa (*ajir* atau *mu'jir*) dengan pihak penerima jasa (*musta'jir*) untuk saling mempertukarkan manfaat (*manfa'ah*) dan imbalan (*ujrah*).¹⁵ Fatwa tersebut menegaskan bahwa Akad *Ijarah* dinyatakan sah apabila objek manfaat yang menjadi dasar Akad adalah halal, jelas manfaat dan nilainya, serta tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, penerapan Akad *Ijarah* menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pemberian jasa dilakukan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan pada kehalalan, kejelasan manfaat, dan kerelaan antara para pihak.

¹⁴ MUI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaanya.”

¹⁵ MUI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 112 Tahun 2017 Tentang Akad *Ijarah*”

Penelitian ini juga dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi praktik jasa Akupuntur *Faceslip* di Jalan Garuda No. 64 Kota Bandung yang meliputi prosedur dan metode yang digunakan, bahan-bahan yang terlibat dalam proses perawatan, tujuan dan hasil yang diharapkan, serta profil pelaku usaha yang menjalankan jasa tersebut. Tahap kedua adalah analisis kehalalan yang fokus pada komposisi produk perawatan yang digunakan, identifikasi sumber bahan apakah berasal dari nabati atau hewani, status sertifikasi halal dari produk-produk tersebut, dan identifikasi titik-titik kritis kehalalan sesuai standar LPPOM MUI.¹⁶

Tahap ketiga adalah analisis Akad *Ijarah* yang mencakup pemeriksaan kelengkapan rukun dan syarat Akad, kejelasan objek jasa dan manfaat yang diberikan, proses *ijab qabul* dalam transaksi, dan kewajiban *ujrah* atau tarif yang ditetapkan. Tahap keempat adalah analisis kesesuaian dengan prinsip syariah secara menyeluruh, termasuk penentuan apakah Akupuntur *Faceslip* termasuk dalam kategori pengobatan (*at-tadawi*) yang diperbolehkan atau perubahan ciptaan Allah (*taghyir khalqillah*) yang dilarang, evaluasi masalah dan madharat yang ditimbulkan, serta penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam praktik bisnis.

Dengan mempertimbangkan kerangka teoritis dan pendekatan metodologis yang digunakan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik jasa Akupuntur di Kota Bandung dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek Akad *Ijarah*, kejelasan manfaat jasa, serta kehalalan produk kosmetik yang digunakan dalam layanan tersebut.¹⁷

Melalui pendekatan kualitatif dan analisis fiqh muamalah kontemporer, penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana jasa kecantikan dapat dijalankan secara

¹⁶ Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. 2022. <https://halalmui.org/>

¹⁷ MUI Fatwa Ulama Indonesia, No 26 Tahun 2013, *Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaanya*.

syar'i, khususnya dalam konteks Akupuntur yang saat ini belum banyak diatur secara spesifik dalam fatwa atau regulasi nasional.

Penelitian ini juga bertujuan membangun dasar konseptual bagi klasifikasi hukum jasa kecantikan tradisional berbasis syariah, serta memberikan kontribusi praktis berupa pedoman bagi pelaku usaha, edukasi bagi konsumen, dan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan industri kecantikan halal di Indonesia. Dengan demikian, arah penelitian ini jelas: mengkaji integrasi antara Akad muamalah, aspek kehalalan, dan praktik jasa kecantikan dalam satu kesatuan sistem hukum ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

